

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 34 TAHUN 2024

PERWALI KOTA METRO NO. 11 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 11, SETDA KOTA METRO : 3 HAL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-PERUBAHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pengadaan langsung barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya serta Pengadaan langsung jasa konsultansi metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia, diperlukan nilai paling banyak pada pelaksanaannya;

- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 .

CATATAN : - Ketentuan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk masing- masing BLUD ditetapkan Pemimpin BLUD.
2. Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing- masing BLUD.
3. Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.